

DAFTAR KODE KRITERIA PEMERIKSAAN RUTIN

Jenis Pemeriksaan	PL		PSL		PSK	
	OP	Badan	OP	Badan	OP	Badan
SPT Tahunan / Masa Lebih Bayar	2081	2082	1081	1082	0081	0082
SPT Tahunan PPh menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar	2071	2072	1071	1072	0071	0072
Perubahan Tahun Buku / Metode pembukuan	2011	2012	1011	1012	0011	0012
Revaluasi Aktiva Tetap	2211	2212	1211	1212		
Penggabungan, Pemekaran, pengambilalihan usaha, likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya	2031	2032	1031	1032		
Tidak menyampaikan SPT Tahunan / Masa	2061	2062	1061	1062	0061	0062
Kegiatan membangun sendiri			1261	1262		

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Perluasan Pemeriksaan
Karena SPT Tahunan PPh Menyatakan Rugi

Yth. Direktur P4
Jl. Gatot Subroto No.40-42
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor: tanggal(2), dengan ini diberitahukan bahwa Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

1. Nama :(3)
2. NPWP :(4)
3. Alamat :(5)
4. Tahun Pajak :(6)
5. Kode Pemeriksaan :(7)

diperluas ke Tahun Pajak (8) karena diketahui bahwa SPT Tahunan PPh tahun tersebut menyatakan Rugi.

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor

.....
NIP. (9)

Tembusan:
..... (10)

**PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN PERLUASAN PEMERIKSAAN KARENA SPT TAHUNAN PPh
MENYATAKAN RUGI
(Lampiran 2)**

- Angka (1) : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
- Angka (2) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
- Angka (3) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak
- Angka (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa
- Angka (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Angka (6) : Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
- Angka (7) : Diisi dengan Kode Pemeriksaan atas tahun pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan.
- Angka (8) : Diisi dengan tahun pajak yang akan diperiksa karena perluasan pemeriksaanyang disebabkan oleh adanya SPT Tahunan PPh – Rugi.
- Angka (9) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan.
- Angka (10) : Diisi dengan tembusan kepada :
1. Kepala Kantor Wilayah atasannya;
 2. Kepala KPP terkait, dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Karikpa dan Kantor Wilayah DJP.
 3. Kepala Karikpa terkait, dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Kepala KPP dan Kantor Wilayah DJP.

Lampiran 3
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-03/PJ.7/2005
Tanggal : 11 April 2005

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Daftar Nominatif Wajib Pajak
yang akan diperiksa

Yth. Kepala Kantor Wilayah
..... (2)

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka III huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.7/2005 tanggal 11 April 2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Rutin, bersama ini terlampir disampaikan Daftar Nominatif Wajib Pajak (yang akan diperiksa) untuk bulan(3).

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

.....
NIP. (4)

Tembusan :

1. Kepala Karikpa (5)

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK
(YANG AKAN DIPERIKSA)
(Lampiran 3)**

- Angka (1) : Diisi dengan nama KPP yang menyampaikan Daftar Nominatif Wajib Pajak (yang akan diperiksa).
- Angka (2) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP atasannya.
- Angka (3) : Diisi dengan masa laporan yang bersangkutan.
- Angka (4) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan.
- Angka (5) : Diisi dengan nama Karikpa terkait.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK

No. Urut	Cakupan Pemeriksaan Rutin dan Nama Wajib Pajak	NPWP	Tahun/Masa Pajak	Keterangan
I.	SPT Tahunan/Masa menyatakan Lebih Bayar			
1			
2			
II.	SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar			
1			
2			
III.	Bagian Tahun Pajak akibat perubahan Tahun Buku/Metode Pembukuan			
1			
2			
IV.	SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak saat WP melakukan penilaian kembali aktiva tetap			
1			
2			
V.	SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak saat WP melakukan penggabungan, pemekaran, pengambil alihan usaha, likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selamalamanya			
1			
2			
VI.	WP OP atau Badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan/Masa dalam batas waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran			
1			
2			
VII.	Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri			
1			
2			